



STIA SEKOLAH
TINGGI
ILMU
ADMINISTRASI
LAN JAKARTA

KODE ETIK MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
STIA LAN JAKARTA



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
NOMOR : 45/STIA.1/HKS.02.2/2017
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA**

Menimbang:

- a. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara dipandang perlu menetapkan Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Jakarta;
- b. Bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi Sekolah Tinggi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta dalam melaksanakan Pemeriksaan atas pelanggaran kode etik;
- c. Bahwa Kode Etik Mahasiswa diberlakukan bagi semua Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 199 Tahun 2011 Statuta STIA Lembaga Administrasi Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama Diberlakukan bagi semua Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 April 2017

Ketua,



Dr. Makhdum Priyatno. MA

NIP. 19610811198603100

MUKADIMAH

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka STIA LAN Jakarta mempunyai kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode Etik Mahasiswa STIA LAN Jakarta diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa STIA LAN Jakarta seperti dirumuskan berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta selanjutnya disebut STIA LAN Jakarta;
2. Ketua adalah pimpinan tertinggi STIA LAN Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan STIA LAN Jakarta;
3. Majelis Guru Besar adalah organ STIA yang berfungsi membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan integritas moral dan etika dalam lingkungan masyarakat STIA LAN Jakarta;
4. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan STIA LAN Jakarta;
5. Senat adalah Senat STIA LAN Jakarta;
6. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
7. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain;
8. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu

antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran;

9. Civitas akademika adalah masyarakat STIA LAN Jakarta yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
10. Dosen adalah Pegawai STIA LAN Jakarta dengan tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat;
11. Guru Besar adalah Mahasiswa dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya;
12. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STIA LAN Jakarta;
13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian;
14. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistemik, dan dapat dipertanggung jawabkan;
15. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Kewajiban Umum

Seseorang Mahasiswa wajib :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai STIA LAN, dan Sumpah Jabatan;
2. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
3. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik STIA LAN Jakarta;
4. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan;
6. Mematuhi dan mamahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat STIA LAN Jakarta maupun Prodi;
7. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan atau di luar kampus;
8. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;

Pasal 3

Kewajiban Khusus

Seorang Mahasiswa STIA LAN Jakarta berkewajiban:

1. Mengikuti perkuliahan minimal 70% dari jumlah tutorial dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
2. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
3. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
4. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu mahasiswa.
5. Mencari informasi secara aktif tentang aktifitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus baik secara lisan dan atau tulisan.
6. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika bertemu dengan dosen, pegawai dan pimpinan.
7. Memakai sepatu atau sepatu sandal di dalam kampus.

BAB III HAK MAHASISWA

Pasal 5 Hak Akademik

Setiap mahasiswa STIA LAN Jakarta berhak:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan
2. sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab di STIA LAN Jakarta.
4. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana STIA LAN Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan dari STIA LAN Jakarta atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab.
8. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut-turut.
9. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus.

11. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan.

BAB IV
PELANGGARAN
Pasal 6
Pelanggaran Ringan

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di STIA LAN Jakarta.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenis, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana atau baju dan kegiatan lainnya di kampus.
3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi putri.
4. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
5. Mengenakan kalung, anting, gelang, tato dan berambut panjang dan/atau bercat yang tidak rapi bagi mahasiswa putra.
6. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
7. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
8. Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan 3 (tiga) orang dalam kampus.
9. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
10. Menggunakan laptop di saat perkuliahan sedang berlangsung, kecuali perkuliahan yang menggunakan media tersebut.

Pasal 7

Pelanggaran Sedang

1. Membawa senjata tajam.
2. Mengundang dan atau membawa pihak luar STIA LAN Jakarta ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
5. Melakukan percumbuan baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik STIA LAN Jakarta, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.
9. Demonstrasi yang anarkhis.
10. Merusak dengan sengaja barang-barang inventaris milik STIA LAN Jakarta.

Pasal 8

Pelanggaran Berat

1. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA).

2. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
3. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
4. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik STIA LAN Jakarta.
5. Melakukan tindak yang bertentangan dengan nilai- nilai moral, susila dan ajaran agama, yakni membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo dan tindakan tercela lainnya.
6. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
7. Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana milik kampus.
8. Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

Pasal 9

Pelanggaran-Pelanggaran Lain

Melanggar Tata Tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB VI

SANKSI-SANKI

Pasal 10

Ketentuan Sanksi

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, lembaga dan atau UKM yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga atau UKM sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di STIA LAN Jakarta.

Pasal 11

Jenis Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 12

Sanksi Ringan

1. Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak

atau hilang.

3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 13

Sanksi Sedang

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Sanksi Berat

Pasal 14

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.

3. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

Pasal 15

Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua Prodi, dosen dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
2. Puket I Bidang Akademik berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
3. Ketua STIA LAN Jakarta berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Pasal 16

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan pegawai didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Puket III dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Ketua STIA LAN Jakarta dilakukan atas:
 - a. Usul Puket III dan Ketua Prodi yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran.

- b. Mahasiswa, lembaga atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat.

Pasal 17

Perlindungan Saksi Lapar, Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari STIA LAN Jakarta.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STIA LAN Jakarta ini, maka segala Keputusan Ketua STIA LAN Jakarta tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STIA LAN Jakarta dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa STIA LAN Jakarta ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 20

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



 STIA LAN Jakarta

 @stialanjakarta

 @stialanjakarta

 STIA LAN Jakarta

 www.stialan.ac.id